

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlakunya otonomi daerah di Indonesia yang diwujudkan dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah secara implisit memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sendiri keuangan rumah tangga daerahnya. Sejalan dengan hal tersebut daerah dituntut untuk mandiri dan terus meningkatkan pendapatan serta memperbaiki kinerjanya. Dalam mengelola keuangan serta pendapatannya, maka pada akhir tahun setiap kabupaten atau daerah wajib melaporkan dan mempertanggung jawabkannya laporan keuangannya. Terhitung sejak akhir tahun 2015 setiap pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang standard akuntansi pemerintah berbasis akrual. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah:

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Adapun tujuan umum dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan laporan keuangan menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah baik setiap semester atau akhir tahun yang selanjutnya akan diaudit oleh BPK, dan dewasa ini beberapa instansi pemerintah sudah diaudit oleh KAP. Dari hasil audit yang dilakukan oleh pihak yang berwajib, maka

terdapat empat kategori penilaian diantaranya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) serta Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan laporan keuangan di Indonesia tahun 2015, 60% laporan keuangan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, 34% mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, 1% tidak wajar dan 5% tidak memberikan pendapat (Kompas.com: 2016). Tidak bisa dipungkiri bahwa manajemen aset merupakan hal yang tidak mudah, karena menurut sumber diatas prosentase wajar dengan pengecualian mencapai 34% yang disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mengharuskan beberapa pemerintah daerah menyetorkan sejumlah asetnya ke kas Negara.

Berkaitan dengan laporan keuangan yang setiap tahunnya akan diaudit oleh pihak yang berwajib yaitu BPK maka aset tetap atau barang milik daerah dan aset lancar merupakan salah satu komponen penting guna menggambarkan kekayaan suatu daerah yang tercantum dalam laporan keuangan dan tersaji dalam nerca. Menurut Tangke (2015) Pengelolaan aset daerah merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini, karena pemerintah yang baik, efektif dan efisien serta menciptakan akuntabilitas publik dapat diciptakan melalui pengelolaan aset daerah yang baik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 menjelaskan aset tetap atau barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dan adapun siklus pengelolaannya diawali dengan tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Beberapa isu penting terkait lingkup aset negara/ daerah dimulai dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran. Sering dianggarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan di tingkat bawah (Satuan Kerja). Tahap pengadaan yang rawan dengan korupsi sehingga banyak aparat yang enggan menjadi pejabat pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP). Tahap Pemeliharaan alokasinya cukup selalu incremental meskipun aset yang sudah tidak berfungsi atau hilang, hal ini karena dalam penghapusan dan pemindahtanganan aset-aset pemerintah tidak ditatausahakan dengan tertib. Demikian juga ketika pembukuan aset dalam perspektif jurnal akuntansi bisa berubah fungsi, maka pembenahan manajemen aset mutlak diperlukan (Hartoy: 2014).

Objek penelitian ini adalah kabupaten Sumenep. Dipilihnya kabupaten tersebut sebagai objek penelitian karena terdapat beberapa alasan diantaranya: Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Pram Wedi N selaku Kepala Bidang Aset menyatakan bahwa:

“Dari tahun 2008 hingga 2015 Sumenep masih saja meraih opini audit Wajar Dengan Pengecualian dan juga menurut laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Sumenep selama 8 tahun tersebut opini WDP terdapat koreksi atas pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah serta beberapa permasalahan BUMD, sehingga sampai saat ini kabupaten Sumenep masih belum bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian.” (Wawancara, 12 Januari 2017)

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sumenep mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian selama 8 tahun yang salah satu penyebabnya adalah aset tetap atau barang milik daerah. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada upaya-upaya yang telah

dilakukan pemerintah kabupaten sumenep dalam membenahi pengelolaan aset yang merupakan bentuk perbaikan untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian. Dari penjelasan diatas maka akan diangkat sebuah judul penelitian yaitu **“Upaya Perbaikan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Mewujudkan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian Di Kabupaten Sumenep”. (Studi Kasus Di BPPKAD Kabupaten Sumenep)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

- (1) Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BMD ?
- (2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Sumenep dalam memperbaiki pengelolaan BMD sehingga diharapkan opini wajar tanpa pengecualian untuk periode berikutnya akan diraih ?

1.3. Tujuan

Tujuan atas penelitian ini adalah:

- (1) Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BMD.
- (2) Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Sumenep dalam memperbaiki pengelolaan BMD sehingga diharapkan opini wajar tanpa pengecualian untuk periode berikutnya akan diraih.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharpkan bermanfaat bagi:

- (1) Peneliti

Sebagai tolak ukur kesesuaian atau perbandingan antara materi yang disampaikan di kelas selama perkuliahan dengan isu ataupun fakta yang benar-benar terjadi di lapangan.

- (2) Pembaca

Sebagai tambahan pengetahuan dan acuan maupun perbandingan bagi pembaca yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis dengan sudut pandang yang berbeda.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi kasus dari tugas akhir ini berlokasi di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep di Jalan Kamboja Nomor 29 Kabupaten Sumenep. Di BPPKAD, penulis melakukan praktik kerja lapang yang dilaksanakan selama 30 hari kerja yakni dari tanggal 09 Januari 2017 hingga 23 Februari 2017.